



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

## PUTUSAN

Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASYONDRI BIN ( ALM ) HASMI;**
2. Tempat lahir : Sungayang (Batusangkar), Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat;
3. Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 07 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Donolayan Kulon RT.002 RW.001 Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hasyondri Bin ( alm ) Hasmi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Hasyondri Bin (Alm) Hasmi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di Dukuh Donolayan Kulon RT. 002 RW. 001 Desa Pagumengan Mas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan tindak pidana “ Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) “ yang dilakukan Terdakwa yang pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi A. Rizal Permana, S. Si. Bersama petugas BBPOM Semarang dan Petugas dari Korwas PPNS Polda Jateng dengan disaksikan oleh saksi Isro'l Bin (Alm) Rahmat dan saksi Hamzah Sodikin Bin Casmar (Alm) melakukan pemeriksaan (razia rutin) di wilayah kabupaten pekalongan dan diantaranya adalah di beberapa tempat miik terdakwa yang antara lain adalah:

1. Rumah milik Terdakwa Hasyondri di Dukuh Donolayan Kulon RT. 002 RW. 001 Desa Pagumengan Mas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
2. Depot Jamu milik Terdakwa Hasyondri Bin Hasmi di Jalan Raya Gembong No. 41 RT. 004 RW. 012 Kelurahan Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
3. Kios Jamu Seduh milik Terdakwa Hasyondri Bin Hasmi di Jalan Raya Jrebengkembang RT. 011 RW. 005 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;

*Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG*



- Bahwa pemeriksaan pertama di rumah milik Terdakwa Hasyondri di Dukuh Donolayan Kulon RT. 002 RW. 001 Desa Pagumengan Mas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang diduga sebagai tempat penyimpanan obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta obat keras. Hasil pemeriksaan ditemukan 30 (tiga puluh) macam obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau macam obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta dokumen catatan penjualan sebanyak 1 (satu) bendel yang ditemukan di kamar/ ruangan bagian belakang rumah Terdakwa Hasyondri. Adapun 30 (tiga puluh) macam obat bahan alam tersebut yaitu :

Ditemukan di rumah milik Hasyondri alamat RT. 002 RW. 001 Dukuh Donolayan Kulon Desa Pagumengan Mas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan:

Ditemukan di rumah milik Hasyondri alamat RT. 002 RW. 001 Dukuh Donolayan Kulon Desa Pagumengan Mas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan			
A.	Obat Bahan Alam Tidak memenuhi standart / Tanpa Izin Edar		
1.	Tawon	185	Dus
2.	AU Mahkota Dewa	112	Dus
3.	Wan Tong	84	Dus
4.	Dayak	102	Dus
5.	Kopi Dayak	16	Dus
6.	Xian Ling	2	Dus
7.	Bintang Bintang Tangkur Cobra	115	Dus
8.	PL Mahkota Dewa	23	Dus
9.	Brastomolo	25	Dus
10.	Sesak Napas Batuk Asma	4	Dus
11.	Tawon Sakti	37	Dus
12.	Montalin	23	Dus



13.	Tawon Liar	42	Dus
14.	Godong Ijo	33	Dus
15.	Bintang bintang Tangkur Cobra New Black	115	Dus
16.	Urat Madu	10	Dus
17.	Chang San	25	Dus
18.	Jakarta Bandung Dus Kecil	4	Dus
19.	Jakarta Bandung Dus Besar	9	Dus
20.	Super Strong Urat Madu Black	2	Dus
21.	Extra Strong Urat Madu Black	17	Dus
22.	Kuat Lelaki Dayak	8	Dus
23.	Buaya Ganas	14	Dus
24.	Africa Black Ant	16	Dus
25.	Tongkat Arab	4	Dus
26.	Power Sex	1	Dus
27.	Moonalisa India	4	Dus
28.	Banana Strong's	9	Dus
29.	Samsu Cream	12	Dus
30.	Urat Madu New	30	Sachet
B.	Dokumen		
1.	Dokumen Penjualan	1	Bendel

- Bahwa pemeriksaan kedua dilakukan Pada Hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi Naufal Haryoseto Zahiruddin, SH. Bersama petugas BBPOM Semarang dan Petugas dari Korwas PPNS Polda Jateng dengan disaksikan oleh Ketua RT. 004 RW. 012 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan saksi Nasru Rohman melakukan pemeriksaan Depot Jamu milik Terdakwa Hasyondri Bin Hasmi di Jalan Raya Gembong No. 41 RT. 004 RW. 012 Kelurahan Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang pada saat itu dijaga oleh Karyawan Terdakwa yang bernama saksi Rahmad Danil dimana Depot Jamu tersebut diduga sebagai tempat penyimpanan dan

*Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta obat keras. Hasil pemeriksaan ditemukan 21 (Dua Puluh Satu) macam obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau macam obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tersimpan didalam depot Jamu milik Terdakwa Hasyondri di Jalan Raya Gembong No. 41 RT. 004 RW. 012 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Adapun 21 (dua puluh satu) jenis obat bahan alam tersebut yaitu:

Ditemukan di Depot Jamu milik Terdakwa di Jalan Raya Gembong No. 41 RT. 004 RW. 012 Gembong Barat Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

A.	Obat Bahan Alam Tidak memenuhi standart/ Tanpa Izin Edar		
1.	Obat Trandisonal Sesak Napas Batuk Asma	3	Dus
2.	Pasama	2	Dus
3.	Tawon	1	Dus
4.	Wantong Pegal Linu Besar	6	Dus
5.	Africa Black Ant	2	Dus
6.	Mahkota Dewa PL Pegal Linu Asam Urat	5	Dus
7.	Kapsul Stamina dan Tahan Lama Cap Beruang Putih	3	Dus
8.	Wantong Pegal Linu kecil	4	Dus
9.	Kuat Lelaki Dayak	4	Dus
10.	Asam Urat Rheumatik Akar Tanjung	7	Dus
11.	Brotowali Plus	7	Dus
12.	Banana Stronges	9	Dus
13.	Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa	23	Dus
14.	Urut Madu Black	6	Dus
15.	Akar Tanjung	9	Dus
16.	Bintang Bintang Tangkur Black Cobra	2	Dus
17.	Xian Ling	2	Dus

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG



18.	Serbuk Brastomolo	10	Dus
19.	Tawon Sakti Kapsul	7	Dus
20.	Godong Ijo	3	Dus
21.	Chang San	12	Dus

- Bahwa pemeriksaan ketiga Pada Hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi Pniel Mardiana Chandra, S. Si., Apt., MAB Bersama petugas BBPOM Semarang dan Petugas dari Korwas PPNS Polda Jateng dengan disaksikan oleh Ketua RT. 011 RW. 005 Kelurahan Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yaitu saksi Eko Prasetyo melakukan pemeriksaan Kios Jamu Seduh milik Terdakwa Hasyondri Bin Hasmi di Jalan Raya Jrebengkembang RT. 011 RW. 005 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang pada saat itu dijaga oleh Karyawan Terdakwa yang bernama saksi Ikbal Restu Nugroho dimana Kios Jamu Seduh tersebut diduga sebagai tempat penyimpanan dan penjualan obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta obat keras. Hasil pemeriksaan ditemukan 17 (Tujuh Belas) macam obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau macam obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan dokumen Nota Penjualan sebanyak 1 (satu) bendel yang tersimpan di Kios Jamu Seduh milik Terdakwa Hasyondri di Jalan Raya Jrebengkembang Rt. 011 Rw. 05 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Adapun 17 (tujuh belas) macam obat bahan alam tersebut yaitu :

Kios Jamu Seduh milik Terdakwa Hasyondri Bin Hasmi di Jalan Raya Jrebengkembang RT. 011 RW. 005 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan

A.	Obat Bahan Alam Tidak memenuhi standart/ Tanpa Izin Edar		
1.	Urat Madu	8	Dus
2.	Bintang-bintang Tangkur Cobra	9	Dus

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG





3.	Serbuk Brastomolo Ijo	2	Dus
4.	Africa Black Ant	2	Dus
5.	Mahkota Dewa Cap Buah Gingseng pegal linu asam urat	6	Dus
6.	Kuat lelaki Dayak	10	Dus
7.	Godong Ijo	10	Dus
8.	Urat Kuda	6	Dus
9.	Chang San	4	Dus
10.	Tawon	21	Dus
11.	Wantong Kapsul	8	Dus
12.	Wantong Sachet	90	Dus
13.	Tongkat Arab	4	Dus
14.	Jakarta Bandung Plus Meningkatkan Stamina Pria	11	Dus
15.	Mahkota Dewa Cap Buah Ginseng Asam Urat Nyeri Tulang	4	Dus
16.	Kopi Bapak Greeng Joss	6	Dus
17.	Montalin	7	Dus
B.	Dokumen		
1.	Dokumen Penjualan	1	Bendel

- Bahwa Obat Bahan alam yang ditemukan Oleh Petugas dari BBPOM Semarang dari 3 (tiga) lokasi milik Terdakwa tidak memenuhi standart karena tidak memiliki izin edar dari BPOM dan Obat Bahan Alam tersebut juga tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu karena obat bahan alam / tradisional tersebut belum memenuhi syarat Farmakope Herbal (Farmakope adalah buku yang berisi daftar obat-obatan dengan penggunaan, persiapan, dosis, formula, yang diterbitkan oleh otoritas seperti pemerintah atau lembaga farmasi ) dan syarat mutu lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM No. 29 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Bahan Obat. Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi karena terdakwa bukan seorang

*Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Medis atau tidak memiliki keahlian dibidang Medis;

- Berdasarkan lembar Laporan Pengujian :
  - a. Nomor : PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.058 tanggal 30 September 2024 untuk sampel Buaya Ganas, Positif mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat;
  - b. Nomor : PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.059 tanggal 30 September 2024 untuk sampel Africa Black Ant, Positif mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat;
  - c. Nomor : PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.060 tanggal 30 September 2024 untuk sampel Urat Madu Black, Positif mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat;
  - d. Nomor : PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.061 tanggal 30 September 2024 untuk sampel Urat Madu, Positif mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat;
  - e. Nomor : PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.062 tanggal 30 September 2024 untuk sampel Urat Kuda, Positif mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Retno Purwaningsih, SKM. (Ahli dari Balai Besar POM Semarang) hasil Laporan Pengujian tersebut diatas artinya Obat Tradisional tersebut mengandung Sildenafil Sitrat yang mengandung Bahan Berkhasiat Obat. Sildenafil Sitrat merupakan Golongan Obat keras yang digunakan dalam terapi disfungsi ereksi (Impotensi) dan Hipertensi arteri paru-paru (Pulmonary Arterial Hypertension, PAH) yang penggunaannya harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan serta cara penggunaannya yang apabila diabaikan akan berdampak buruk pada kesehatan penggunanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu dapat berdampak buruk pada kesehatan penggunanya;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hasyondri Bin (Alm) Hasmi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Hasyondri Bin (Alm) Hasmi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di Dukuh Donolayan Kulon RT. 002 RW. 001 Desa Pagumengan Mas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan tindak pidana “ Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa yang pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi A. Rizal Permana, S. Si. Bersama petugas BBPOM Semarang dan Petugas dari Korwas PPNS Polda Jateng dengan disaksikan oleh saksi Isro’l Bin (Alm) Rahmat dan saksi Hamzah Sodikin Bin Casmar (Alm) melakukan pemeriksaan (razia rutin) di wilayah kabupaten pekalongan dan diantaranya adalah di beberapa tempat miik terdakwa yang antara lain adalah:
  1. Rumah milik Terdakwa Hasyondri di Dukuh Donolayan Kulon RT. 002 RW. 001 Desa Pagumengan Mas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
  2. Depot Jamu milik Terdakwa Hasyondri Bin Hasmi di Jalan Raya Gembong No. 41 RT. 004 RW. 012 Kelurahan Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
  3. Kios Jamu Seduh milik Terdakwa Hasyondri Bin Hasmi di Jalan Raya Jrebengkembang RT. 011 RW. 005 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa pemeriksaan pertama di rumah milik Terdakwa Hasyondri di Dukuh Donolayan Kulon RT. 002 RW. 001 Desa Pagumengan Mas

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG



Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang diduga sebagai tempat penyimpanan obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta obat keras. Hasil pemeriksaan ditemukan 30 (tiga puluh) macam obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau macam obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta dokumen catatan penjualan sebanyak 1 (satu) bendel yang ditemukan di kamar/ ruangan bagian belakang rumah Terdakwa Hasyondri. Adapun 30 (tiga puluh) macam obat bahan alam tersebut yaitu:

Ditemukan di rumah milik Hasyondri alamat RT. 002 RW. 001 Dukuh Donolayan Kulon Desa Pagumengan Mas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan

A.	Obat Bahan Alam Tidak memenuhi standart / Tanpa Izin Edar		
1.	Tawon	185	Dus
2.	AU Mahkota Dewa	112	Dus
3.	Wan Tong	84	Dus
4.	Dayak	102	Dus
5.	Kopi Dayak	16	Dus
6.	Xian Ling	2	Dus
7.	Bintang Bintang Tangkur Cobra	115	Dus
8.	PL Mahkota Dewa	23	Dus
9.	Brastomolo	25	Dus
10.	Sesak Napas Batuk Asma	4	Dus
11.	Tawon Sakti	37	Dus
12.	Montalin	23	Dus
13.	Tawon Liar	42	Dus
14.	Godong Ijo	33	Dus
15.	Bintang bintang Tangkur Cobra New Black	115	Dus
16.	Urat Madu	10	Dus
17.	Chang San	25	Dus



18.	Jakarta Bandung Dus Kecil	4	Dus
19.	Jakarta Bandung Dus Besar	9	Dus
20.	Super Strong Urat Madu Black	2	Dus
21.	Extra Strong Urat Madu Black	17	Dus
22.	Kuat Lelaki Dayak	8	Dus
23.	Buaya Ganas	14	Dus
24.	Africa Black Ant	16	Dus
25.	Tongkat Arab	4	Dus
26.	Power Sex	1	Dus
27.	Moonalisa India	4	Dus
28.	Banana Strong's	9	Dus
29.	Samsu Cream	12	Dus
30.	Urat Madu New	30	Sachet
B.	Dokumen		
1.	Dokumen Penjualan	1	Bendel

- Bahwa pemeriksaan kedua dilakukan Pada Hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi Naufal Haryoseto Zahiruddin, SH. Bersama petugas BBPOM Semarang dan Petugas dari Korwas PPNS Polda Jateng dengan disaksikan oleh Ketua RT. 004 RW. 012 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan saksi Nasru Rohman melakukan pemeriksaan Depot Jamu milik Terdakwa Hasyondri Bin Hasmi di Jalan Raya Gembong No. 41 RT. 004 RW. 012 Kelurahan Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang pada saat itu dijaga oleh Karyawan Terdakwa yang bernama saksi Rahmad Danil dimana Depot Jamu tersebut diduga sebagai tempat penyimpanan dan penjualan obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta obat keras. Hasil pemeriksaan ditemukan 21 (Dua Puluh Satu) macam obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau macam obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tersimpan

*Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam depot Jamu milik Terdakwa Hasyondri di Jalan Raya Gembong No. 41 RT. 004 RW. 012 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Adapun 21 (dua puluh satu) jenis obat bahan alam tersebut yaitu :

Ditemukan di Depot Jamu milik Terdakwa di Jalan Raya Gembong No. 41 RT. 004 RW. 012 Gembong Barat Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

A.	Obat Bahan Alam Tidak memenuhi standart/ Tanpa Izin Edar		
1.	Obat Trandisonal Sesak Napas Batuk Asma	3	Dus
2.	Pasama	2	Dus
3.	Tawon	1	Dus
4.	Wantong Pegal Linu Besar	6	Dus
5.	Africa Black Ant	2	Dus
6.	Mahkota Dewa PL Pegal Linu Asam Urat	5	Dus
7.	Kapsul Stamina dan Tahan Lama Cap Beruang Putih	3	Dus
8.	Wantong Pegal Linu kecil	4	Dus
9.	Kuat Lelaki Dayak	4	Dus
10.	Asam Urat Rheumatik Akar Tanjung	7	Dus
11.	Brotowali Plus	7	Dus
12.	Banana Strong	9	Dus
13.	Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa	23	Dus
14.	Urat Madu Black	6	Dus
15.	Akar Tanjung	9	Dus
16.	Bintang Bintang Tangkur Black Cobra	2	Dus
17.	Xian Ling	2	Dus
18.	Serbuk Brastomolo	10	Dus
19.	Tawon Sakti Kapsul	7	Dus
20.	Godong Ijo	3	Dus
21.	Chang San	12	Dus

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan ketiga Pada Hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi Pniel Mardiana Chandra, S. Si., Apt., MAB Bersama petugas BBPOM Semarang dan Petugas dari Korwas PPNS Polda Jateng dengan disaksikan oleh Ketua RT. 011 RW. 005 Kelurahan Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yaitu saksi Eko Prasetyo melakukan pemeriksaan Kios Jamu Seduh milik Terdakwa Hasyondri Bin Hasmi di Jalan Raya Jrebengkembang RT. 011 RW. 005 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang pada saat itu dijaga oleh Karyawan Terdakwa yang bernama saksi Ikbal Restu Nugroho dimana Kios Jamu Seduh tersebut diduga sebagai tempat penyimpanan dan penjualan obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta obat keras. Hasil pemeriksaan ditemukan 17 (Tujuh Belas) macam obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau macam obat bahan alam tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan dokumen Nota Penjualan sebanyak 1 (satu) bendel yang tersimpan di Kios Jamu Seduh milik Terdakwa Hasyondri di Jalan Raya Jrebengkembang Rt. 011 Rw. 05 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Adapun 17 (tujuh belas) macam obat bahan alam tersebut yaitu :

Kios Jamu Seduh milik Terdakwa Hasyondri Bin Hasmi di Jalan Raya Jrebengkembang RT. 011 RW. 005 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan

A.	Obat Bahan Alam Tidak memenuhi standart/ Tanpa Izin Edar		
1.	Urat Madu	8	Dus
2.	Bintang-bintang Tangkur Cobra	9	Dus
3.	Serbuk Brastomolo Ijo	2	Dus
4.	Africa Black Ant	2	Dus
5.	Mahkota Dewa Cap Buah Gingseng pegal linu asam urat	6	Dus
6.	Kuat lelaki Dayak	10	Dus

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG



7.	Godong Ijo	10	Dus
8.	Urat Kuda	6	Dus
9.	Chang San	4	Dus
10.	Tawon	21	Dus
11.	Wantong Kapsul	8	Dus
12.	Wantong Sachet	90	Dus
13.	Tongkat Arab	4	Dus
14.	Jakarta Bandung Plus Meningkatkan Stamina Pria	11	Dus
15.	Mahkota Dewa Cap Buah Ginseng Asam Urat Nyeri Tulang	4	Dus
16.	Kopi Bapak Greeng Joss	6	Dus
17.	Montalin	7	Dus
B.	Dokumen		
2.	Dokumen Penjualan	1	Bendel

- Bahwa Obat Bahan alam yang ditemukan Oleh Petugas dari BBPOM Semarang dari 3 (tiga) lokasi milik Terdakwa tidak memenuhi standart karena tidak memiliki izin edar dari BPOM dan Obat Bahan Alam tersebut juga tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu karena obat bahan alam / tradisional tersebut belum memenuhi syarat Farmakope Herbal (Farmakope adalah buku yang berisi daftar obat-obatan dengan penggunaan, persiapan, dosis, formula, yang diterbitkan oleh otoritas seperti pemerintah atau lembaga farmasi) dan syarat mutu lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM No. 29 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Bahan Obat. Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi karena terdakwa bukan seorang Tenaga Medis atau tidak memiliki keahlian dibidang Medis;
- Berdasarkan lembar Laporan Pengujian :
  - a. Nomor : PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.058 tanggal 30 September 2024 untuk sampel Buaya Ganas, Positif mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat;

*Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor : PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.059 tanggal 30 September 2024 untuk sampel Africa Black Ant, Positif mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat;
- c. Nomor : PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.060 tanggal 30 September 2024 untuk sampel Urat Madu Black, Positif mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat;
- d. Nomor : PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.061 tanggal 30 September 2024 untuk sampel Urat Madu, Positif mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat;
- e. Nomor : PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.062 tanggal 30 September 2024 untuk sampel Urat Kuda, Positif mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Retno Purwaningsih, SKM. (Ahli dari Balai Besar POM Semarang) hasil Laporan Pengujian tersebut diatas artinya Obat Tradisional tersebut mengandung Sildenafil Sitrat yang mengandung Bahan Berkhasiat Obat. Sildenafil Sitrat merupakan Golongan Obat keras yang digunakan dalam terapi disfungsi ereksi (Impotensi) dan Hipertensi arteri paru-paru (Pulmonary Arterial Hypertension, PAH) yang penggunaannya harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan serta cara penggunaannya yang apabila diabaikan akan berdampak buruk pada kesehatan penggunaanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dapat berdampak buruk pada kesehatan penggunaanya;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hasyondri Bin (Alm) Hasmi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 11 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Penunjukan oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 11 Juni 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 11 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan No. Reg. Perk. PDM-08/KJN/Eku.2/02/2025 tanggal 09 April 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasyondri Bin (alm) Hasmi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Hasyondri Bin (alm) Hasmi, berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Bahwa barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1.	Ditemukan di rumah milik Hasyondri alamat RT. 002 RW. 001 Dukuh Donolayan Kulon Desa Pagumengan Mas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan
----	--

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG



A.	Obat Bahan Alam Tidak memenuhi standart / Tanpa Izin Edar		
1.	Tawon	185	Dus
2.	AU Mahkota Dewa	112	Dus
3.	Wan Tong	84	Dus
4.	Dayak	102	Dus
5.	Kopi Dayak	16	Dus
6.	Xian Ling	2	Dus
7.	Bintang Bintang Tangkur Cobra	115	Dus
8.	PL Mahkota Dewa	23	Dus
9.	Brastomolo	25	Dus
10.	Sesak Napas Batuk Asma	4	Dus
11.	Tawon Sakti	37	Dus
12.	Montalin	23	Dus
13.	Tawon Liar	42	Dus
14.	Godong Ijo	33	Dus
15.	Bintang bintang Tangkur Cobra New Black	115	Dus
16.	Urat Madu	10	Dus
17.	Chang San	25	Dus
18.	Jakarta Bandung Dus Kecil	4	Dus
19.	Jakarta Bandung Dus Besar	9	Dus
20.	Super Strong Urat Madu Black	2	Dus
21.	Extra Strong Urat Madu Black	17	Dus
22.	Kuat Lelaki Dayak	8	Dus
23.	Buaya Ganas	14	Dus
24.	Africa Black Ant	16	Dus
25.	Tongkat Arab	4	Dus
26.	Power Sex	1	Dus
27.	Moonalisa India	4	Dus
28.	Banana Strong's	9	Dus
29.	Samsu Cream	12	Dus

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG



30.	Urut Madu New	30	Sachet
B.	Dokumen		
1.	Dokumen Penjualan	1	Bendel

2.	Ditemukan di Depot Jamu milik Terdakwa di Jalan Raya Gembong No. 41 RT. 004 RW. 012 Gembong Barat Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan		
A.	Obat Bahan Alam Tidak memenuhi standart/ Tanpa Izin Edar		
1.	Obat Trandisonal Sesak Napas Batuk Asma	3	Dus
2.	Pasama	2	Dus
3.	Tawon	1	Dus
4.	Wantong Pegal Linu Besar	6	Dus
5.	Africa Black Ant	2	Dus
6.	Mahkota Dewa PL Pegal Linu Asam Urat	5	Dus
7.	Kapsul Stamina dan Tahan Lama Cap Beruang Putih	3	Dus
8.	Wantong Pegal Linu kecil	4	Dus
9.	Kuat Lelaki Dayak	4	Dus
10.	Asam Urat Rheumatik Akar Tanjung	7	Dus
11.	Brotowali Plus	7	Dus
12.	Banana Strongs	9	Dus
13.	Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa	23	Dus
14.	Urut Madu Black	6	Dus
15.	Akar Tanjung	9	Dus
16.	Bintang Bintang Tangkur Black Cobra	2	Dus
17.	Xian Ling	2	Dus
18.	Serbuk Brastomolo	10	Dus
19.	Tawon Sakti Kapsul	7	Dus
20.	Godong Ijo	3	Dus
21.	Chang San	12	Dus

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG



3.	Kios Jamu Seduh milik Terdakwa Hasyondri Bin Hasmi di Jalan Raya Jrebengkembang RT. 011 RW. 005 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan		
	A.	Obat Bahan Alam Tidak memenuhi standart/ Tanpa Izin Edar	
	1.	Urat Madu	Dus
	2.	Bintang-bintang Tangkur Cobra	Dus
	3.	Serbuk Brastomolo Ijo	Dus
	4.	Africa Black Ant	Dus
	5.	Mahkota Dewa Cap Buah Gingseng pegal linu asam urat	Dus
	6.	Kuat lelaki Dayak	Dus
	7.	Godong Ijo	Dus
	8.	Urat Kuda	Dus
	9.	Chang San	Dus
	10.	Tawon	Dus
	11.	Wantong Kapsul	Dus
	12.	Wantong Sachet	Dus
	13.	Tongkat Arab	Dus
	14.	Jakarta Bandung Plus Meningkatkan Stamina Pria	Dus
	15.	Mahkota Dewa Cap Buah Ginseng Asam Urat Nyeri Tulang	Dus
	16.	Kopi Bapak Greeng Joss	Dus
	17.	Montalin	Dus
	B.	Dokumen	
1.	2.	Dokumen Penjualan	Bendel

(dirampas untuk dimusnahkan )

4. Menetapkan agar Terdakwa Hasyondri Bin (alm) Hasmi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN PKI tanggal 23 April 2025 yang amar lengkapnya

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG



sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasyondri Bin ( alm ) Hasmi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu ” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Ditemukan di rumah milik Hasyondri alamat RT. 002 RW. 001 Dukuh Donolayan Kulon Desa Pagumengan Mas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan			
	A.	Obat Bahan Alam Tidak memenuhi standart / Tanpa Izin Edar		
	1.	Tawon	185	Dus
	2.	AU Mahkota Dewa	112	Dus
	3.	Wan Tong	84	Dus
	4.	Dayak	102	Dus
	5.	Kopi Dayak	16	Dus
	6.	Xian Ling	2	Dus
	7.	Bintang Bintang Tangkur Cobra	115	Dus
	8.	PL Mahkota Dewa	23	Dus
	9.	Brastomolo	25	Dus
	10.	Sesak Napas Batuk Asma	4	Dus
	11.	Tawon Sakti	37	Dus
	12.	Montalin	23	Dus
	13.	Tawon Liar	42	Dus
	14.	Godong Ijo	33	Dus
	15.	Bintang bintang Tangkur Cobra New Black	115	Dus

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG





	16.	Urat Madu	10	Dus
	17.	Chang San	25	Dus
	18.	Jakarta Bandung Dus Kecil	4	Dus
	19.	Jakarta Bandung Dus Besar	9	Dus
	20.	Super Strong Urat Madu Black	2	Dus
	21.	Extra Strong Urat Madu Black	17	Dus
	22.	Kuat Lelaki Dayak	8	Dus
	23.	Buaya Ganas	14	Dus
	24.	Africa Black Ant	16	Dus
	25.	Tongkat Arab	4	Dus
	26.	Power Sex	1	Dus
	27.	Moonalisa India	4	Dus
	28.	Banana Strong's	9	Dus
	29.	Samsu Cream	12	Dus
	30.	Urat Madu New	30	Sachet
	B.	Dokumen		
	1.	Dokumen Penjualan	1	Bendel

2	Ditemukan di Depot Jamu milik Terdakwa di Jalan Raya Gembong No. 41 RT. 004 RW. 012 Gembong Barat Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan			
	A.	Obat Bahan Alam Tidak memenuhi standart/ Tanpa Izin Edar		
	1.	Obat Trandisonal Sesak Napas Batuk Asma	3	Dus
	2.	Pasama	2	Dus
	3.	Tawon	1	Dus
	4.	Wantong Pegal Linu Besar	6	Dus
	5.	Africa Black Ant	2	Dus
	6.	Mahkota Dewa PL Pegal Linu Asam Urat	5	Dus
	7.	Kapsul Stamina dan Tahan Lama Cap Beruang Putih	3	Dus

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG



8.	Wantong Pegal Linu kecil	4	Dus
9.	Kuat Lelaki Dayak	4	Dus
10.	Asam Urat Rheumatik Akar Tanjung	7	Dus
11.	Brotowali Plus	7	Dus
12.	Banana Strongs	9	Dus
13.	Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa	23	Dus
14.	Urat Madu Black	6	Dus
15.	Akar Tanjung	9	Dus
16.	Bintang Bintang Tangkur Black Cobra	2	Dus
17.	Xian Ling	2	Dus
18.	Serbuk Brastomolo	10	Dus
19.	Tawon Sakti Kapsul	7	Dus
20.	Godong Ijo	3	Dus
21.	Chang San	12	Dus

3	Kios Jamu Seduh milik Terdakwa Hasyondri Bin Hasmi di Jalan Raya Jrebengkembang RT. 011 RW. 005 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan		
A.	Obat Bahan Alam Tidak memenuhi standart/ Tanpa Izin Edar		
1.	Urat Madu	8	Dus
2.	Bintang-bintang Tangkur Cobra	9	Dus
3.	Serbuk Brastomolo Ijo	2	Dus
4.	Africa Black Ant	2	Dus
5.	Mahkota Dewa Cap Buah Gingseng pegal linu asam urat	6	Dus
6.	Kuat lelaki Dayak	10	Dus
7.	Godong Ijo	10	Dus
8.	Urat Kuda	6	Dus
9.	Chang San	4	Dus
10.	Tawon	21	Dus



	11.	Wantong Kapsul	8	Dus
	12.	Wantong Sachet	90	Dus
	13.	Tongkat Arab	4	Dus
	14.	Jakarta Bandung Plus Meningkatkan Stamina Pria	11	Dus
	15.	Mahkota Dewa Cap Buah Ginseng Asam Urat Nyeri Tulang	4	Dus
	16.	Kopi Bapak Greeng Joss	6	Dus
	17.	Montalin	7	Dus
	B.	Dokumen		
1	2.	Dokumen Penjualan	1	Bend el

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Penuntut Umum Nomor 28/Akta Pid.Sus/2025/PN PKI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN PKI tanggal 23 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 April 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dan telah diserahkan salinan resminya secara elektronik kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2025;

*Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 5 Mei 2025 kepada Penuntut Umum secara elektronik;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 5 Mei 2025 kepada Terdakwa secara elektronik;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima Permohonan Banding dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa Hasyondri Bin (alm) Hasmi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;

*Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana Terhadap **Terdakwa Hasyondri Bin (alm) Hasmi**, berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yakni Berita Acara Persidangan, barang bukti serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Pkl tanggal 23 April 2025 serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya ternyata sudah tepat dan benar didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan telah menerapkan hukum secara benar dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan serta menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencederakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih antara lain pertimbangannya sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB., saksi A. Rizal Permana, S.Si., saksi Naufal Haryoseto Z., SH., dan saksi Pniel Mardiana Chandra, S.Si., Apt., MBA., selaku tim dari BPOM Semarang serta Petugas dari Korwas PPNS POLDA Jawa Tengah, yang masing-masing terbagi dalam 3 (tiga) kelompok mendapat tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pada kios jamu milik Terdakwa atas dasar adanya laporan dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan distribusi obat, obat tradisional tanpa izin edar dan/atau tidak memenuhi ketentuan, serta obat keras yang dilakukan oleh Terdkwa, yang ditemukan di 3 (tiga) lokasi ;
- bahwa lokasi pertama di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Donolayan Kulon RT.002 RW.001, Desa Pagumengan Mas,

*Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, ditemukan 30 (tiga puluh) merk obat bahan alam dan 1 (satu) bendel dokumen penjualan bahwa lokasi kedua di Depot Jamu milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Gembong No.41 RT.004 RW.012, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, ditemukan 21 (dua puluh satu) merk obat;

- bahwa lokasi ketiga di Kios Jamu Seduh milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Jrebengkembang RT.011 RW.005, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, di etalase serta ruangan samping kios ditemukan 17 (tujuh belas) merk obat bahan alam dan 1 (satu) dokumen penjualan,
- bahwa obat yang ditemukan di 3 (tiga) lokasi tersebut kemudian dilakukan pengecekan ditempat melalui aplikasi cek BPOM dan ditemukan hasil tidak terdapat ijin edarnya, selain itu dilakukan pengecekan lebih lanjut terhadap 5 (lima) sample kandungan merk obat melalui pemeriksaan uji laboratorium, yaitu buaya ganas, Africa black ant, urat madu black, urat madu, dan urat kuda, diperoleh hasil sebagai berikut :
- Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.058 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dra. Aryanti, Msi. Apt., nama contoh : buaya ganas, dengan hasil kimia/fisika : positif mengandung Sildenafil Sitrat, kesimpulan : Tidak memenuhi syarat terhadap parameter sildenafil sitrat;
- Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.059 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dra. Aryanti, Msi. Apt., nama contoh : Africa Black Ant, dengan hasil kimia/fisika : positif mengandung Sildenafil Sitrat, kesimpulan : tidak memenuhi syarat terhadap parameter sildenafil sitrat;
- Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.060 tanggal 30 September 2024, yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dra.

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryanti, Msi. Apt., nama contoh : Urat Madu Black, dengan hasil kimia/fisika : positif mengandung Sildenafil Sitrat, kesimpulan : tidak memenuhi syarat terhadap parameter sildenafil sitrat;

- Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.061 tanggal 30 September 2024, yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dra. Aryanti, Msi. Apt., nama contoh : Urat Madu, dengan hasil positif mengandung Sildenafil Sitrat, kesimpulan : tidak memenuhi syarat terhadap parameter sildenafil sitrat;
- Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.9A.09.24.OT.DK.062 tanggal 30 September 2024, yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dra. Aryanti, Msi. Apt., nama contoh : Urat Kuda, dengan hasil positif mengandung Sildenafil Sitrat, kesimpulan : tidak memenuhi syarat terhadap parameter sildenafil sitrat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual obat di kios jamu dan depot jamu sejak Tahun 2008, yang dibuka mulai pukul 16.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB dan pembelinya ada warga sekitar dengan omset penjualan rata-rata per hari sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana Terdakwa mendapat obat bahan alam dari sales yang mengaku dari semarang dan solo, awalnya sales tersebut datang ke kios Terdakwa menawarkan obat dan memberikan nomor handphone kemudian apabila akan memesan obat maka karyawan Terdakwa bernama Adirwan yang akan menghubungi sales dan membayarkan melalui transfer kesales tersebut, lalu pesanan dikirim melalui ekspedisi yang diambil oleh karyawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha menjual obat dan tidak mengetahui kalau obat yang dijual Terdakwa tidak ada ijin edarnya;
- bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjual obat yang merupakan sediaan farmasi kepada masyarakat umum didepot

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamu dan kios jamu milik Terdakwa sejak Tahun 2008 dan memperoleh omzet rata-rata per hari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- bahwa menurut keterangan ahli Retno Purwaningsih, SKM, sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan/ mutu, yang syarat utamanya adalah legalitas produk yaitu nomor izin edar produk dan tidak memenuhi standar keamanan/mutu dalam kandungan dari produknya, dimana obat dan bahan obat alam mempunyai nomor registrasi obat yang terdiri dari 11 digit dengan kombinasi huruf dan angka yang dapat dilakukan pengecekan melalui aplikasi BPOM mobile maupun website BPOM apakah benar bahan obat alam tersebut benar mempunyai izin edar atau hanya fiktif, dimana berdasarkan pengecekan melalui aplikasi cek BPOM di lokasi penemuan obat dan terhadap obat yang dijual Terdakwa tidak terdaftar pada aplikasi cek BPOM sehingga tidak mempunyai ijin edarnya;
- bahwa selain itu terhadap 5 (lima) sample obat berupa buaya ganas, Africa black ant, urat madu black, urat madu, dan urat kuda telah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium yang diperoleh hasil mengandung Sildenafil sitrat, yang berdasarkan keterangan ahli Retno Purwaningsih, SKM, bahwa sildenafil sitrat merupakan golongan obat keras yang digunakan dalam terapi disfungsi ereksi (impotensi) dan hipertensi arteri paru-paru (pulmonary arterial hypertension, PAH) dan sildenafil sitrat dilarang untuk dicampurkan pada bahan obat tradisional, hanya boleh digunakan secara medis dan penggunaan obat mengandung sildenafil sitrat harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan serta cara penggunaannya dan apabila diabaikan akan berdampak buruk pada kesehatan penggunanya dan dapat menimbulkan efek samping berupa pusing, sakit kepala, sakit perut, ruam kulit, kecemasan, vertigo, gangguan penglihatan, insomnia, keluhan saluran cerna (diare, muntah), sulit bernafas, nyeri punggung, sunisitis, kerusakan ginjal dalam jangka panjang;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar keamanan/mutu dalam kandungan dari produknya karena tidak mempunyai ijin edar dan dari 5 (lima) sample obat mengandung sildenafil sitrat dan tidak memenuhi syarat terhadap parameter sildenafil sitrat yaitu kandungan kimia berupa sildenafil sitrat tidak boleh dicampur dengan obat kandungan bahan alam, dengan demikian telah dapat dibuktikan Terdakwa telah mengedarkan sediaan obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang apabila dikonsumsi oleh masyarakat dapat berdampak buruk bagi kesehatan;
- bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut diatas, telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, begitu juga terhadap pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN PKI tanggal 23 April 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN PKI tanggal 23 April 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh AGUS HARIYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUGENG HIYANTO, S.H., M.H., dan DJOKO SOETATMO, S.H., masing-masing

*Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu SUDRAJAT, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

AGUS HARIYADI, S.H., M.H.

Ttd.

DJOKO SOETATMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SUDRAJAT, S.H.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 465/PID.SUS/2025/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)